IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DALAM PENERTIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA SEMANDANG HULU KECAMATANSIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG

SKRIPSI

OLEH

OKTAFIANUS RIJALDO
NIM. E1032201063

Program Studi Ilmu Pemerintahan



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DALAM PENERTIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA SEMANDANG HULU KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG

SKRIPSI

Oleh:

OKTAFIANUS RIJALDO
NIM. E1032201063

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Pada Program Studi
Ilmu Pemerintahan

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DALAM PENERTIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA SEMANDANG HULU KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG

Oleh :

Oktafianus Rijaldo
NIM. E1032201063

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama

Dr. Yulius Yohanes, M.Si Tanggal : .....
NIP. 196405271992021001

Pembimbing Kedua

Martinus, S.Sos, M.AB. Tanggal : .....
NIP. 197212272006041002

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DALAM PENERTIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA SEMANDANG HULU KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG

Oleh:

Oktafianus Rijaldo
NIM. E1032201063

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Di Pontianak Pada Tanggal 27 Februari 2025

Dr. Yulius Yohanes, M.Si NIP. 196405271992021001	Ketua	: .....
Martinus, S.Sos, M.AB. NIP. 197212272006041002	Sekretaris	: .....
Prof. Dr. H. Martoyo, MA. NIP. 196010031986031004	Penguji Utama	: .....
Herri Junius Nge, S.Sos., M.Si. NIP. 198506092015041002	Penguji Kedua	: .....

Pontianak, 27 Februari 2025
Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

Dr. Herlan, S.Sos.,M.Si
NIP. 197205212006041001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	:	Oktafianus Rijaldo
Nomor Mahasiswa	:	E1032201063
Judul	:	Implementasi Program Kartu Identitas Anak Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Di Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil karya asli saya sendiri, bukan dibuat oleh orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi, Fakultas atau Perguruan Tinggi lain sepanjang pengetahuan saya.

Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang atau instansi lain, kecuali yang tertulis secara diacu dalam SKRIPSI ini dan saya sebutkan dalam daftar pustaka di skripsi ini.

Pontianak , 20 Februari 2024
Yang Membuat Pernyataan

Oktafianus Rijaldo
E1032201063

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Implementasi Program KIA Dalam Penertiban Adminstrasi Kependudukan di Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Informan penelitian dari unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang , Masyarakat/ orangtua anak, Camat Kapuas, serta Lurah Bunut Kabupaten Ketapang. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan *membercheck.* Analisis data menggunakan analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Hasil penelitian diketahui program KIA Dalam Penertiban Adminstrasi Kependudukan di Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.dalam Pengorganisasian masih kurang efektif ditandai dari belum sesuai jam kerja dengan yang dijadwalkan, prosedur pelayanan kurang memudahkan pemohon, tidak adanya sosialisasi melalui pemasangan reklame di jalan dan lokasi strategis, tidak dilakukannya sosialisasi ke masyarakat secara langsung melalui sosialisasi kepada aparatur pemerintah tingkat kecamatan atau desa, efisiensi sudah cukup optimal, Interprestasi dalam program KIA Dalam Penertiban Adminstrasi Kependudukan di Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang masih kurang, ditandai dari minimnya jumlah petugas, khususnya petugas loket pelayanan dan operator, tidak adanya loket pelayanan khusus, minimnya peralatan kerja printer cetak blanko KIA, tidak adanya papan informasi yang menjelaskan alur pelayanan, dan perataan program sudah baik, namun responsivitas kurang optimal ditandai dari sikap petugas kurang ramah, tergesa-gesa, masih adanya kesalahan dalam penerbitan kartu KIA,Dalam Aplikasi Program KIA Dalam Penertiban Adminstrasi Kependudukan di Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. dalam pelaksanaan belum menjangkau seluruh wilayah Kelurahan/Kecamatan Simpang Hulu serta belum dilakukannya pembaharuan data target peserta. Saran penelitian adalah menambah petugas, pelaksanaan sosialisasi lebih intensif, penggunaan promosi melalui spanduk, memperbaharui data target penerbitan dan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan, seperti klinik bersalin untuk mendata bayi baru lahir untuk dibuatkan akte kelahiran dan kartu KIA.

Kata Kunci : Implementasi Program Kartu Identitas Anak, Desa Semandang Hulu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang

ABSTRACT

This study aims to find out the results of the Implementation of the KIA Program in Population Administration Control in Semandang Hulu Village, Simpang Hulu District, Ketapang Regency. The research method uses qualitative descriptive. Research informants from elements of the Ketapang Regency Population and Civil Registration Office, the community/parents of children, Kapuas Sub-district Head, and Bunut Village Head of Ketapang Regency. The validity of the data was tested using source triangulation and membercheck techniques. Data analysis uses Miles and Huberman qualitative data analysis. The results of the study are known to be the KIA program in the Control of Population Administration in Semandang Hulu Village, Simpang Hulu District, Ketapang Regency.in Organizing is still ineffective, characterized by not being in accordance with the scheduled working hours, service procedures are not easy for applicants, there is no socialization through the installation of billboards on roads and strategic locations, socialization is not carried out to the community directly through socialization to government officials at the level sub-district or village, efficiency is quite optimal, the interpretation in the KIA program in the Control of Population Administration in Semandang Hulu Village, Simpang Hulu District, Ketapang Regency is still lacking, characterized by the lack of the number of officers, especially service counter officers and operators, the absence of special service counters, the lack of KIA blank printing printer work equipment, the absence of an information board that explains the service flow, and the leveling of the program has been good, but the responsiveness is not optimal marked by the attitude of the officers who are not friendly, in a hurry, there are still errors in the issuance of KIA cards, in the KIA Program Application in Population Administration Control in Semandang Hulu Village, Simpang Hulu District, Ketapang Regency. in the implementation, it has not reached the entire area of Simpang Hulu Village/District and has not updated the target participant data. The research suggestions are to increase the number of officers, implement more intensive socialization, use promotions through banners, update the issuance target data and collaborate with health facilities, such as maternity clinics to record newborns to make birth certificates and KIA cards.

Keywords: *Implementation of the Child Identity Card Program, Semandang Hulu Village, Ketapang Regency Population and Civil Registration Office*

RINGKASAN SKRIPSI

SKRIPSI Ini Berjudul Implementasi Program Kartu Identitas Anak Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Di Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Pemerintah memiliki berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Salah satu bentuk tujuan negara Republik Indonesia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam keterlibatan pemerintah untuk ketertiban negara lain, pemerintah Indonesia juga melaksanakan ketertiban dalam negeri yaitu diberlakukannya KTP (Kartu Identitas Penduduk) untuk usia 17 tahun keatas dan KIA (Kartu Identitas Anak) pada usia 0-17 tahun dalam menertibkan administrasi kependudukan seluruh bangsa Indonesia. Tujuan dari Penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan Menganalisis proses Pengorganisasian implementasi Program Kebijakkan Kartu Identitas Anak di Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Mendeskripsikan dan Menganalisis Proses Interprestasi implementasi Program kebijakan Kartu Identitas Anak di Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Mendeskripsikan dan Menganalisis Proses Aplikasi implementasi Program kebijakan Kartu Identitas Anak di Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Kartu Identitas Anak Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Kabupaten Ketapang dengan unsur-unsur sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka menggunakan pendekatan penelitian kualitiatif jenis pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini yang diamati adalah orang, yaitu pegawai yang bekerja di DUKCAPIL. Warga masyarakat yang memiliki anak serta terlibat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak. Kelompok masyarakat yang teribat langsung baik kepengurusan dari perangkat Desa maupun organisir dari masyakat dalam keterlibatan mengurus Kartu Identitas Anak, dalam hal ini tempatnya adalah di Disdukcapil dan Desa dan Kelurahan fokus yang datang langsung ke

DISDUKCAPIL Sanggau, serta aktivitas dalam kegiatan implementasi Kartu Identitas Anak.

Subjek dalam penelitian ini diambil secara purposive untuk mengetahui informasi yang di butuhkan mengenai penelitian yang penulis lakukan yakni informan yang dapat memberikan informasi tentang implementasi program Kartu Identitas Anak dalam penertiban kependudukan. Dengan kriteria subjek sebagai berikut, Pegawai yang bekerja dibagian kependudukan dan catatan sipil yaitu Kabid, dan Kasi dibidang kependudukan kartu identitas anak.. Camat Kapuas Kabupaten Ketapang.. Lurah Bunut Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Masyarakat/Orang Tua yang memiliki anak yang Sudah memiliki. Kartu Identitas Anak Maupun yang belum memiliki Kartu Indititas Anak di Desa Semandang Hulu.

Dalam Pengorganisasian pelaksanaan program KIA di Desa Semandang Hulu oleh Disdukcapil Kabupaten Ketapang kurang optimal yang ditandai dari belum sesuainya jam kerja seperti yang telah dijadwalkan, yakni dari jam 8 pagi s.d jam 4 sore, prosedur pelayanan program KIA juga dinilai kurang memudahkan pemohon karena mewajibkan membawa dokumen persyaratan yang asli namun juga melampirkan fotocopy nya, tidak adanya sosialisasi program KIA melalui pemasangan spanduk dan reklame di jalan dan lokasi strategis di Kabupaten Ketapang, tidak dilakukannya sosialisasi ke masyarakat secara langsung melalui sosialisasi program KIA kepada aparatur pemerintah tingkat kecamatan atau desa yang melibatkan masyarakat, Dalam Interprestasi pelaksanaan program KIA di Desa Semandang Hulu oleh Disdukcapil Kabupaten Ketapang sudah cukup optimal meskipun kendalanya jika ada peralatan kerja yang mengalami kerusakan tidak dapat segera diperbaiki karena anggaran yang mencukupi tersebut cenderung anggaran yang ketat, kecukupan pelaksanaan program KIA masih kurang yang ditandai dari minimnya jumlah petugas, khususnya petugas loket pelayanan dan operator penerbitan kartu KIA, tidak adanya loket pelayanan yang khusus melayani program KIA, peralatan kerja yang sangat penting, yaitu printer untuk mencetak blanko KIA hanya tersedia 1 unit dan tidak adanya papan informasi elektronik yang menjelaskan alur pelayanan KIA, perataan program KIA sudah baik yang ditandai

dari semua masyarakat selaku pemohon dapat dilayani apabila dinyatakan telah memiiiki kelengkapan dokumen persyaratannya, Dalam Aplikasi pelaksanaan program KIA di Desa Semandang Hulu oleh Disdukcapil Kabupaten Ketapang, masih kurang optimal yang ditandai dari sikap petugas yang terkesan kurang ramah saat melayani pemohon, pelayanan yang cenderung tergesa-gesa sehingga kurang dapat merespon pemohon yang meminta penjelasan atau informasi yang dibutuhkan pemohon dan masih ditemukannya kesalahan dalam penerbitan kartu KIA yang diantaranya jenis kelamin mencerminkan petugas operator penerbitan kartu KIA kurang teliti saat bekerja, ketepatan pelaksanaan program KIA harus ditingkatkan yang ditandai dari program KIA belum dapat menjangkau seluruh daerah di Kabupaten Ketapang, karena belum dilakukannya kegiatan sosialisasi kepada aparatur pemerintah tingkat kecamatan dan desa serta yang dapat melibatkan perwakilan masyarakat dan belum dilakukannya pembaharuan data target peserta program KIA di Kabupaten Ketapang.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan Rahmat-Nya, penulisan SKRIPSI ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Penyusunan SKRIPSI ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Magister Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Tanjungpura Pontianak. Adapun judul SKRIPSI ini adalah "Implementasi Program Kartu Identitas Anak Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Di Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang".

Penulis menyadari sebagai insan biasa tentu SKRIPSI ini belum sempurna, hal ini dikarenakan kemampuan dan pengetahuan penulis yang terbatas, oleh sebab itu saran serta kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan.

Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan SKRIPSI ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada :

1. Dr.H. Martoyo, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Dr. Zulkarnaen, M,Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu dan membimbing penulis selama menyusun proposal SKRIPSI;

3. Dr. Pardi , M.AB selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah yang telah menyediakan waktu dan tenaga serta memberikan petunjuk yang sangat berharga selama penyusunan SKRIPSI ini;
4. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku Dosen Penguji Utama yang telah yang telah menyediakan waktu dan tenaga serta memberikan petunjuk yang sangat berharga selama penyusunan dan seminar SKRIPSI ini;
5. Dr. Herlan, M.Si selaku Dosen Penguji Pendamping yang telah yang telah menyediakan waktu dan tenaga serta memberikan petunjuk yang sangat berharga selama penyusunan SKRIPSI ini
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak motivasi kepada penulis.

Semoga SKRIPSI ini dapat memberikan sumbangsih atau manfaat, baik bagi ilmu pengetahuan maupun pihak yang memerlukan. Terlebih khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kebupaten Bengkayang.

Pontianak , 20 Februari 2025

Penulis

Oktafianus Rijaldo
E1032201063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....
HALAMAN PERSETUJUAN.....
HALAMAN PENGESAHAN.....
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....
ABSTRAK i
ABSTRACT ii
RINGKASAN SKRIPSI iii
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah 7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian 7
1.4 Rumusan Masalah 7
1.5 Tujuan Penelitian 7
1.6 Manfaat Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1 Kajian Konsep dan Teori 10
2.1.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik 15
2.1.2 Pendekatan-Pendekatan Implementasi 16
2.1.3 Implementasi Kebijakan Model Charles O Jones 20
2.1.4 Faktor Penentuan Implementasi Kebijakan 25
2.1.5 Perlindungan Anak 26
2.1.6 Program Kartu Identitas Anak (KIA) 30
2.2 Penelitian Relevan 35
2.3 Kerangka pikir 37
2.4 Pertanyaan Penelitian 41
BAB III METODE PENELITIAN 42
3.1 Jenis Penelitian 42
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 42
3.3 Lokasi Penelitian 44
3.4 Subjek Penelitian 44
3.5 Teknik dan Alat Pengumpul Data Penelitian 45
3.6 Teknik Analisis Data Penelitian 48
3.7 Teknik Keabsahan Data 49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 51

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Ketapang 51
4.1.1 Kondisi Administratif Kabupaten Ketapang..... 51
4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Ketapang..... 53
4.1.3 Kondisi Klimatologi Kabupaten Ketapang 54
4.1.4 Kondisi Sosial Budaya Ekonomi Kabupaten Ketapang..... 57
4.1.5 Kebijakan Otoritas Kabupaten Ketapang..... 60
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64
5.1 Implementasi Program KIA Dalam Penertiban Adminstrasi Kependudukan di Desa Semandang Hulu..... 64
5.1.1 Pengorganisasian Implementasi Program KIA Di Desa Semandang Hulu..... 64
5.1.2 Interprestasi Implementasi Program KIA Di Desa Semandang Hulu 69
5.1.3 Aplikasi Implementasi Program KIA Di Desa Semandang Hulu 81
BAB VI P E N U T U P 96
6.1 Kesimpulan 96
6.2 Saran 98
DAFTAR PUSTAKA 100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Persyaratan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir 38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah memiliki berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Salah satu bentuk tujuan negara Republik Indonesia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam keterlibatan pemerintah untuk ketertiban negara lain, pemerintah Indonesia juga melaksanakan ketertiban dalam negeri yaitu diberlakukannya KTP (Kartu Identitas Penduduk) untuk usia 17 tahun keatas dan KIA (Kartu Identitas Anak) pada usia 0-17 tahun dalam menertibkan administrasi kependudukan seluruh bangsa Indonesia.

Kartu Tanda Penduduk sudah diberlakukan sebelum Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1921 (Kaho: 2015). Namun Kartu Tanda Penduduk sendiri mengalami evolusi dengan mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia. Pada tahun 2019 Kartu Tanda Penduduk menggunakan KTP-El (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang berlaku seumur hidup. Namun Kartu Tanda Penduduk bisa dicetak ulang dengan ketentuan terjadi permasalahan yaitu perubahan Elemen Data (Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam kondisi hilang, rusak, perpindahan alamat dan pergantian status).

Pada era reformasi, dengan pergantian presiden ke-7 pemerintahan Presiden Jokowi dengan masa jabatan 2 periode, sistem pemerintahan Indonesia juga mengalami perubahan. Salah satu perubahan sistem Indonesia melalui kebijakan

Presiden Jokowi yang menetapkan ketertiban seluruh penduduk Indonesia dengan diberlakukannya pendataan penduduk melalui Kartu Identitas dewasa yang disebut Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dan untuk anak-anak dibawah 17 tahun disebut Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak terdapat 2 (dua) jenis, yaitu Kartu Identitas Anak usia 0-5 tahun dan anak usia 5-17 tahun. Masa berlaku Kartu Identitas Anak juga berbeda. Untuk anak usia 0-5 tahun akan habis masa berlakunya ketika usia mereka menginjak 5 tahun. Sementara bagi anak usia di atas 5 tahun, maka masa berlakunya akan habis sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari. Kemudian ketika anak-anak berulang tahun yang ke-17, anak-anak yang memiliki KIA akan melakukan perekaman pembuatan E-KTP.

Perbedaan KIA untuk anak usia 0-5 tahun dan 5-17 tahun adalah terletak pada foto Kartu Identitas Anak Usia 0-5 tahun tidak memiliki foto, sementara anak usia 5-7 tahun menggunakan pas foto berwarna berukuran 3x4. Kegunaan Kartu Identitas Anak sama seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya sedikit perbedaan penggunaanya yaitu tidak bisa menjadi syarat pembuatan SIM (Surat Ijin Mengemudi). Pada sistem pemerintahan Jokowi dengan memberlakukan Kartu Identitas dimulai tahun 2016, seluruh anak wajib memiliki Kartu Identitas dalam bentuk Kartu Identitas Anak (KIA). Segala ketentuan dan kebijakan mengenai Kartu Identitas Anak ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak bertujuan untuk pendataan jumlah penduduk, perlindungan dan pelayanan publik. Kartu Identitas Anak juga merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak

konstitusional warga negara Indonesia. Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, Pemerintah akhirnya membuat tahapan pemberlakuan program KIA sebagai berikut: Tahun pertama program yaitu Tahun 2016, pemerintah hanya memberlakukan di 50 daerah, beberapa diantaranya adalah Malang, Jogja, Pangkal Pinang, dan Makassar, Tahun kedua yaitu 2017, jangkauannya bertambah hingga 108 daerah, program akan terus berlanjut dan ditargetkan tahun 2019 sudah terlaksana semuanya (Hukumonline: 2018).

Seperti di daerah bagian Indonesia lainnya, Provinsi Kalimantan Barat khususnya di wilayah Kabupaten Ketapang juga melaksanakan program Kartu Indentitas Anak pada bulan Juli 2019. Namun aktifitas pelayanan dan alat untuk akses pembuatan KIA sendiri berlaku pada bulan September 2019. Tahun pertama Kabupaten Ketapang 2019 Program Kartu Identitas Anak hanya diberlakukan setiap Desa atau Kelurahan fokus yang menjadi target pelaksanaan Kartu Identitas Anak. Kabupaten Ketapang memiliki 6 (enam) Kecamatan, 2 (dua) Kelurahan dan 7 (tujuh) Desa yang menjadi fokus wilayah penerbitan Kartu Identitas Anak, diantaranya: Kecamatan Delta Pawan (Kelurahan Mulia Baru, Kelurahan Sukaharja, dan Desa Payak Kumang), Kecamatan Muara Pawan (Desa Sungai Awan Kanan dan Desa Kalinilam), Kecamatan Nanga Tayap (Desa Sungai Kelik), Kecamatan Manis Mata (Desa Batu Ampar), Kecamatan Sungai Melayu Rayak (Desa Sungai Melayu), Kecamatan Simpang Hulu (Desa Semandang Hulu). Untuk masing-masing Kelurahan dan Desa dimasing-masing Kecamatan yang tidak

menjadi fokus wilayah akan terlaksana setelah program wilayah fokus dan sosialisasi Kartu Identitas Anak selesai (Dukcapil: 2019).

Adapun data yang tersaji sebagai berikut :

Tabel 1.1. Data desa/kelurahan fokus anak wajib KIA (Kartu Identitas Anak)

NOMOR	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH ANAK WAJIB KIA	JUMLAH ANAK YANG SUDAH MENDAPATKAN KIA
1	DESA SEMANDANG HULU	SIMPANG HULU	1.814	50
2	KELURAHAN MULIA BARU	DELTA PAWAN	279	43
3	KELURAHAN SUKAHARJA	DELTA PAWAN	236	29
4	DESA PAYAK KUMANG	DELTA PAWAN	311	53
5	DESA SUNGAI AWAN KANAN	MUARA PAWAN	483	-
6	DESA KALINILAM	MUARA PAWAN	229	39
7	DESA SUNGAI KELIK	NANGA TAYAP	474	68

8	DESA BATU AMPAR	MANIS MATA	218	26
9	DESA SUNGAI MELAYU	SUNGAI MELAYU RAWAK	508	80
10	DESA SUNGAI AWAN KIRI	MUARA PAWAN	366	67
11	DESA NANGA TAYAP	NANGA TAYAP	263	-
12	DESA SUNGAI JAWI	JELAI HULU	363	44
13	DESA SUNGAI BESAR	MATAN HILIR SELATAN	498	92
14	DESA SIMPANG TIGA	SIMPANG DUA	260	27
15	DESA PENJAWAAN	HULU SUNGAI	408	-
16	DESA SANDAI KIRI	SANDAI	250	-
		JUMLAH	6.960	618

Sumber: *Disdukcapil 2019*

Dari data diatas, digambarkan jumlah anak wajib KIA pada Desa atau Kelurahan fokus di Kabupaten Ketapang, serta jumlah KIA yang sudah terealisir kemasyarakat. Dari gambaran diatas untuk jumlah kelurahan fokus yaitu Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu 1.814 anak. Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu menempati tingkat teratas jumlah anak wajib KIA pada desa dan kelurahan fokus. namun jumlah teratas untuk terealisirnya adalah Desa

Nekan Kecamatan Entikong 92 anak. Data diatas merupakan data sebelum kebijakakan Kartu Identitas Anak disosialiasikan kepada masyarakat baik kepada desa dan kelurahan fokus maupun seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang. Sehingga data yang terealisir masih sedikit yang sudah melaksanakan kewajiban pembuatan Kartu Identitias Anak bahkkan masih terdapat desa fokus yang belum melaksanakan pembuatan KIA.

Segala hal terkait KIA ini diatur dalam hukum tersendiri, sebagai berikut: Pasal 27 UU No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 tahun 2013. Namun Kartu Identitas Anak masih menjadi pro dan kontra dikalangan Masyarakat. Bahkan banyak yang menilai bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dinilai bertentangan dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasalnya, dalam UU Administasi Kependudukan hanya mewajibkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk terhadap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun, atau sudah menikah (2018: Mulyana).

Dari fenomena diatas maka penulis tertarik mengangkat masalah Implementasi Program Kartu Identitas Anak Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang.

1.2 Identifikasi Masalah

1) Kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam sosialisasi Kartu Identitas Anak di Kabupaten Ketapang
2) Pemanfaatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Ketapang belum mencapai maksimal baik bagi pengguna maupun kebutuhannya.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dari fenomena implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dengan diterbitkannya Kartu Identitas Anak di Kabupaten Ketapang diatas, maka ruang lingkup dari penelitian ini adalah Proses Implementasi Kebijakan program Kartu Identitas Anak dalam penertiban administrasi Kependudukan di Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu..

1.4 Rumusan Masalah

Agar memperoleh hasil penelitian yang akurat dan tidak terjadi kekeliruan dalam meneliti, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu "Mengapa pengorganisasian, interprestasi, dan Aplikasi program Kartu Idenitas Anak dalam penertiban penduduk di Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang belum mencapai target ? ''

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1) Mendeskripsikan dan Menganalisis proses Pengorganisasian implementasi Program Kebijakkan Kartu Identitas Anak di Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.
2) Mendeskripsikan dan Menganalisis Proses Interprestasi implementasi Program kebijakan Kartu Identitas Anak di Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.
3) Mendeskripsikan dan Menganalisis Proses Aplikasi implementasi Program kebijakan Kartu Identitas Anak di Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama terhadap perkembangan disiplin Ilmu Pemerintahan, mengingat bahwa studi tentang implementasi Kebijakkan program Kartu Identitas Anak dalam penertiban administrasi kependudukan untuk upaya meningkatkan ketertiban sesuai dengan Permendagri yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk memberikan masukan kepada antara lain :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Pusat, serta berbagai institusi yang terkait, terhadap pentingnya pengawasan implementasi Kebijakkan

program Kartu Identitas Anak dalam penertiban administrasi kependudukan.

2. Bagi Dukcapil Kabupaten Ketapang untuk dapat memaksimalkan Program Kebijakkan Porgam Kartu Identitas Anak dalam penertiban administrasi kependudukan.
3. Bagi masyarakat agar dapat mengetahui manfaat dari Kartu Identitas Anak dalam penertiban administrasi kependudukan.